



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

|   |
|---|
| DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>         |
| NO. 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI : <i>Selasa</i>                    |
| TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>            |
| JAM : <i>09:11:03</i>                   |

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon-TR. MUHIBUDDIN dan ABDUL RAHMAN, S,SOS., untuk Wilayah Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H. NIA: 10.01780
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125
7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8.  | Yuni Iswanto, S.H.               | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon TR. MUHIBUDDIN dan ABDUL RAHMAN, S,SOS., sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;



- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran



- administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].
- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana

pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];**



- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## I.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu **anggota DPR, DPD, dan DPRD** dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—menyatakan, (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya; c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK; **d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.**
- 3) Bahwa Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2023—menyatakan, “Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 **dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu;**

- 4) Bahwa Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “**Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.**
- 5) Bahwa Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 menyatakan, “**Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya**”;
- 6) Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang, bukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK 2/2023;
- 7) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat ketidakjelasan dan inkonsisten terkait siapakah yang menjadi Pemohon dalam perkara ini. Pada bagian awalnya yang menjadi Pemohon adalah TR. MUHIBUDDIN dan ABDUL RAHMAN, S,SOS, namun pada Pokok Permohonan, Pemohon mengidentifikasi dirinya adalah Partai Aceh;
- 2) Bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai locus TPS yang dilalihkan pada Pokok Permohonan Pemohon nomor 4.1. point 2 yang menuliskan “**TPS @**”;
- 3) Bahwa Pemohon dalil Pemohon mengada-ada dan sangat tidak jelas, salah satunya terdapat pada Pokok Permohonan Pemohon nomor 4.1. point 3 Pemohon yang menyebutkan adanya tabel, namun setelah dicermati tabel yang dimaksud Pemohon tidak ada;
- 4) Bahwa ketidakjelasan berikutnya adalah yang menjadi Pemohon dalam Permohonan ini adalah TR. MUHIBUDDIN dan ABDUL RAHMAN, S,SOS, namun di dalam Pokok Permohonan tidak sedikitpun Pemohon mempermasalahkan perolehan suara yang didapat oleh Pemohon.



Pemohon hanya mempermasalahkan suara yang didapat oleh Parta Aceh;

- 5) Bahwa semakin kabur karena dalam sidang Pendahuluan perkara ini pada tanggal 30 April 2024 Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengganti subjek Pemohon yang mulanya TR. MUHIBUDDIN dan ABDUL RAHMAN, S,SOS, menjadi Partai Aceh meskipun sudah diketahui bersama bahwa waktu perbaikan permohonan telah jauh melewati waktu yang telah ditentukan oleh PMK 2/2023 . Terlihat sekali bahwa Pemohon inkonsisten dalam mengajukan perkara ini;
- 6) Bahwa apabila dicermati secara seksama, antar posita Permohonan Pemohon tidak bersesuaian;
- 7) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2 adalah sejumlah 1.732 suara untuk TR. Muhibuddin dan sejumlah 948 suara untuk Abdul Rahman, S.Sos.
3. Bahwa Termohon juga telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Partai Aceh melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, suara Partai Aceh untuk Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2 adalah sejumlah 5.707 suara.

4. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Aceh yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2 adalah sebagai berikut:

**5.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH DAN PPP MENURUT TERMOHON UNTUK KABUPATEN NAGAN RAYA DAPIL NAGAN RAYA 2**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PARTAI ACEH DAN PPP KABUPATEN NAGAN RAYA DAPIL NAGAN RAYA 2**

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara  |                 | Selisih |
|-----|----------------|------------------|-----------------|---------|
|     |                | Menurut Termohon | Menurut Pemohon |         |
| 1.  | Partai Aceh    | 5.707            | 5.707           | 0       |
| 2.  | PPP            | 5.721            | 5.663           | 58      |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perolehan suara Partai Aceh dan PPP yang benar adalah sesuai dengan hasil perhitungan menurut Termohon (**Bukti T-1**);
- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PPP menurut Pemohon tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan D.Hasil KabKo-DPRK yang mana dokumen tersebut sudah melewati proses penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota maka perhitungan yang benar adalah hasil menurut Termohon sebagaimana dalam tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang *locus*-nya berbasis TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur, TPS 001



Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur, dan TPS 002 Desa Pasie Kubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur akan ditanggapi Termohon sebagai berikut:

a) TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur (**Bukti T-7**)

(1) Bahwa berdasarkan C.HASIL-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah PPP adalah 38 suara.

Berikut persandingan Perolehan Suara PPP dan Partai Aceh menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon:

| No. | Partai Politik | Menurut Pemohon | Perolehan suara yang benar menurut Termohon |
|-----|----------------|-----------------|---|
| 1.  | PPP            | 24              | <b>38</b>                                   |
| 2.  | Partai Aceh    | 13              | <b>13</b>                                   |

(2) Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Pulo Teungoh telah melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bahwa Ketua KPPS-pun dibantu anggota KPPS telah memberikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A- Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir;

(3) Bahwa Termohon mengakui jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan hasil oleh KPPS pada halaman administrasi, Halaman 1 MODEL C.HASIL-DPRK, yaitu pada kolom Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara. Namun kekeliruan tersebut sudah dikoreksi oleh PPK pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Nagan Raya;

Berikut Persandingan Pencatatan Pengguna Hak Pilih sebelum dan sesudah koreksi Oleh PPK Menurut Termohon:

| No. | Uraian   | Sebelum Koreksi | Setelah Koreksi |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1.  | Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)     | 198             | <b>199</b>      |
| 2.  | Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) | 0               | 0               |
| 3.  | Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPTb)   | 17              | 17              |
| 4.  | Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)                    | 215             | <b>216</b>      |

Berikut pula persandingan pencatatan data penggunaan surat suara sebelum dan sesudah koreksi oleh PPK menurut Termohon:

| No. | Uraian  | Sebelum Koreksi | Setelah Koreksi |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1.  | Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT           | 239             | 239             |
| 2.  | Jumlah Surat Suara yang digunakan   | 206             | <b>216</b>      |
| 3.  | Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)   | 11              | 11              |
| 4.  | Jumlah surat suara yang tidak digunakan /terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | 22              | <b>23</b>       |



- (4) Selanjutnya, persandingan pencatatan suara sah dan suara tidak sah sebelum dan sesudah koreksi oleh PPK menurut Termohon:

| No. | Uraian                                 | Sebelum Koreksi | Setelah Koreksi |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1.  | Jumlah Seluruh Suara Sah               | 206             | <b>207</b>      |
| 2.  | Jumlah Suara Tidak Sah                 | 11              | <b>9</b>        |
| 3.  | Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah | 217             | <b>216</b>      |

- (5) Bahwa proses koreksi yang dilaksanakan oleh PPK terhadap MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Pulo Teungoh sudah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam Huruf C angka 1 huruf m point 11 Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2019 yang menyatakan,
- “Apabila berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana angka 10 terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.Hasil dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL”.
- b) TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur **(Bukti T-6)**
- (1) Bahwa pada MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Kayee Unoe, terdapat kekeliruan dalam pengisian jumlah akhir dari perolehan suara Partai Politik dan Calon berdasarkan jumlah tally (satu garis tegak) pada setiap kolom rincian perolehan suara, namun terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan pembetulan. Mekanisme pembetulan yang dilaksanakan

oleh PPK sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; *dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada Formulir Model C.HASIL, pembetulan dilakukan dengan cara menimpa kesalahan atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/corection pen.*

- (2) Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Penyelenggara *Adhoc*, PPK, menambah suara untuk Partai PPP sebanyak 28 suara terlalu mengada-ada. Adanya Perubahan pada MODEL C.HASIL-DPRK yang dimaksud oleh Pemohon merupakan hasil koreksi terhadap penulisan penghitungan suara yang keliru dilakukan oleh Petugas KPPS sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Surat Ketua KPU Nomor 324/PL.01.8-SD/05/2024 Tanggal 13 Februari 2024;
- (3) Berdasarkan fakta, pembetulan pada MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Kayee Unoe dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik. Semua saksi Partai Politik yang hadir menyetujui dan tidak ada keberatan yang diajukan terhadap proses tersebut. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pembetulan tersebut tidak melibatkan Saksi Partai Politik dan Pemohon sama sekali tidak benar. Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah PPP sudah sesuai jumlahnya, yaitu, 56 suara.

Persandingan perolehan suara PPP dan Partai Aceh Menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:



| No. | Partai Politik | Menurut Pemohon | Perolehan Suara Yang Benar Menurut Termohon |
|-----|----------------|-----------------|---|
| 1.  | PPP            | 28              | <b>56</b>                                   |
| 2.  | Partai Aceh    | 36              | <b>36</b>                                   |

- (4) Bahwa dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara Partai PPP yang dilakukan Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan persandingan data yang disampaikan oleh Pemohon juga menunjukkan data jumlah suara yang tidak jelas sumbernya dari mana;
- (5) Bahwa berkaitan dengan DPT, Pemohon mendalilkan jumlah DPT pada TPS 001 KAYEE UNOE disebutkan sebanyak 250. Padahal sesuai dengan Salinan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, jumlah DPT di TPS 001 Desa Kayee Unoe sebanyak 245 pemilih. Sangat terlihat apabila Pemohon mencoba membangun argumentasi sesat yang didasarkan pada basis data yang tidak benar;
- Berikut Persandingan Jumlah DPT TPS 001 Desa Kayee Unoe Pemilu tahun 2024 Menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Menurut Pemohon | Menurut Termohon |
|-----|--|-----------------|------------------|
| 1.  | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih | 250             | <b>245</b>       |

- (6) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Kayee Unoe telah melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS telah memberikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.

c) TPS 002 Desa Pasie Kubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur  
**(Bukti T-8)**

- (1) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang sama sekali tidak benar tidak berdasar. Penggunaan alat penghapus *cair/correction pen* (tip-ex dalam bahasa Pemohon) merupakan sarana pembetulan terhadap kata akibat kekeliruan Petugas KPPS dalam penulisan kata kolom Suara Sah MODEL C.HASIL-DPRK untuk halaman PPP. Prosedur pembetulan tersebut sudah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- (2) Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah PPP sudah sesuai jumlahnya, yaitu 72 suara. Sebagaimana Persandingan Perolehan Suara PPP dan Partai Aceh Menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

| No. | Partai Politik | Menurut Pemohon | Perolehan Yang Benar Menurut Termohon |
|-----|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1.  | PPP            | 56              | <b>72</b>                             |
| 2.  | Partai Aceh    | 79              | <b>79</b>                             |

- (3) Bahwa dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara PPP oleh yang dilakukan oleh Termohon



melalui PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar. Persandingan data yang disampaikan oleh Pemohon menunjukkan data jumlah suara yang tidak jelas sumbernya dari mana;

- 4) Bahwa berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, berdasarkan fakta, sebelum dilaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Darul Makmur, PPK bersama Panwascam Darul Makmur, saksi Peserta Pemilu, dan turut serta saksi Partai Aceh melakukan pencermatan dan pemeriksaan ketepatan data perolehan suara peserta Pemilu pada Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN. Saksi Partai Aceh masih mempertanyakan selisih jumlah perolehan suara antara MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK dengan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRK pada TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Kayee Unoe. Selanjutnya PPK Darul Makmur menjelaskan selisih jumlah pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK dan MODEL.C HASIL-DPRK pada TPS tersebut yang disebabkan adanya pembetulan atas kekeliruan penulisan angka dan/atau kata oleh KPPS pada MODEL.C HASIL-DPRK. Setelah mendengar penjelasan prosedur pembetulan dan memeriksa kembali hasil pembetulan tersebut, saksi Partai Aceh dan para saksi Partai Politik yang hadir lainnya menyetujui data perolehan suara peserta Pemilu tersebut;
- 5) Bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dan Panwascam Darul Makmur bahwa data Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN sudah tepat, PPK langsung menetapkan hasil dan mencetak MODEL D.HASIL KECAMATAN untuk ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir. Berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah untuk PPP di Kecamatan Darul Makmur sudah sesuai jumlahnya, yaitu 4.216

suara, jumlah perolehan akhir suara sah Partai PPP di Kecamatan Tripa Makmur sudah sesuai jumlahnya, yaitu 1.505 suara;

Berikut Persandingan Perolehan Suara PPP dan Partai Aceh Pada Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur Menurut Pemohon dan Termohon:

| No. | Partai Politik | Menurut Pemohon        |                        | Yang benar Menurut Termohon |              |
|-----|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|     |                | Darul Makmur           | Tripa Makmur           | Darul Makmur                | Tripa Makmur |
| 1.  | PPP            | 4.174<br>(Selisih +42) | 1.489<br>(Selisih +16) | <b>4.216</b>                | <b>1.505</b> |
| 2.  | Partai Aceh    | 4.579                  | 1.128                  | <b>4.579</b>                | <b>1.128</b> |

Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara kepada PPP oleh Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- 6) Bahwa berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Termohon perlu menjelaskan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilu DPRK Daerah Pemilihan Nagan Raya 2, Saksi Partai Aceh yang hadir menyampaikan permintaan penghitungan suara ulang di TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur yang kemudian turut pula menyampaikan Surat Panwaslih Nomor 050/PM/00.02/K.AC-15/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 perihal Saran Perbaikan (**Bukti T-2**). Selanjutnya Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur.
- 7) Bahwa Termohon kemudian melalui PPK Darul Makmur kembali menjelaskan kronologis sebagaimana yang telah diuraikan di atas



secara terbuka kepada semua peserta Rapat Pleno. Termohon sudah memastikan bahwa prosedur pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Darul Makmur pada TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 8) Bahwa mencermati Surat Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, Termohon berpendapat bahwa Saran Perbaikan yang disampaikan tersebut bukanlah REKOMENDASI yang sifatnya wajib ditindaklanjuti. Namun demikian, sebagai upaya Termohon untuk mewujudkan prinsip jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, dan profesional, Termohon tetap melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dengan cara membuka dan menyangdingkan kembali MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe dengan bukti data yang benar menurut pihak Partai Aceh. Namun, tawaran yang disampaikan oleh Termohon ditolak oleh pihak Partai Aceh;
- 9) Bahwa setelah penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nagan Raya, Saksi Partai Aceh tidak menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-DPRK dan menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU.

Berikut persandingan perolehan suara PPP dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 Menurut Pemohon dan Termohon:

| No. | Partai Politik | Menurut Pemohon | Yang Benar Menurut Termohon |
|-----|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1.  | PPP            | 5.663           | <b>5.721</b>                |
| 2.  | Partai Aceh    | 5.707           | <b>5.707</b>                |

Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara kepada PPP oleh Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar.

6. Bahwa selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Nagan Raya 2 Provinsi Aceh berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani;
7. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
8. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|----------------|-----------------|
| 1.  | PPP            | 5.721           |
| 2.  | Partai Aceh    | 5.707           |

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



.....

3. Imam Munandar, S.H.



.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.



.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.




9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.






16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



.....

17. Djanur Suwarsono, S.H.



.....

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....